

## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000 Medan Kode Pos 20153

Nomor Sifat

800/7607/2021

Lampiran Perihal

PROVSU

TGL DITERIMA

PUKUL

CODE 1ANDA TANGAN & NAMA PENERIMA /12/UTh> 2021

604

11.15 WID

ROO

Gerakan Pegawai Negeri Sipil

Disiplin Protokol Kesehatan.

Medan, 05 Agustus 2021

Kepada

Yth 1. Para Staf Ahli Gubernur

Para Asisten Sekdaprovsu

3. Inspektur Daerah Provsu

4. Sekretaris DPRD Provsu

(5) Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provsu

Direktur RS Jiwa Prof. DR. Muhammad Ildrem Provsu

7. Direktur RS Haji Medan Provsu

di-

## Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Gerakan Pegawai Aparatur Sipil Negara Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Teladan Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada saudara untuk :

- Gerakan Pegawai Negeri Sipil Disiplin Protokol Kesehatan secara ketat sebagal berikut:
  - a. Melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan Gerakan 5M, yaitu:
    - 1) Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
    - Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
    - Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing);
    - Menjauhi kerumunan; dan
    - Membatasi mobilisasi dan interaksi.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, DINAS PERUMAHAN DAN KP agar memperhatikan protokol kesehatan di tempat kerja antar lain:
  - Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ketika tiba di kantor;
  - fasilitas/peralatan yang menyentuh Meminimalisir frekuensi digunakan bersama di area kerja;

- Secara rutin mencuci tangan dan/atau menggunakan hand sanitizer;
- Membatasi jumlah pengguna dan menjaga jarak ketika didalam lift dengan posisi saling membelakangi;
- 5) Membersihkan meja/area kerja dengan disinfektan;
- Menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 (satu) meter;
- Mengusahakan aliran udara dan sinar matahari agar masuk ke ruang kerja;
- Tidak berjabat tangan dengan pegawai lainnya;
- Mengenakan masker double sesuai standar dan tetap digunakan selama menjalankan aktivitas; dan
- 10)Pada saat makan, agar dilakukan di meja/ area kerja masing-masing, tidak berdekatan dan tidak mengobrol antar pegawai.
- c. Menerapkan protokol kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil saat tiba di tempat tinggal/rumah yaitu:
  - Tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
  - 2) Mencuci pakaian dan masker kain dengan deterjen;
  - Masker sekali pakai agar digunting dan dibasahi disinfektan sebelum dibuang agar tidak mencemari petugas pengelola sampah; dan
  - Membersihkan peralatan yang digunakan saat melakukan aktivitas di kantor seperti telepon genggam/ gawai, kacamata, tas yang telah digunakan.
- d. Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c secara teknis berpedoman pada kebijakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- e. Berkenaan dengan hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil agar secara aktif:
  - Mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19 termasuk dalam penerapan protokol kesehatan dan yaksinasi;
  - Ikut serta dalam mensosialisasikan dan menyampaikan informasi yang positif dan optimis terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah; dan
  - Tidak membuat dan menyebarluaskan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.

Optimalisasi Peran Pusat Krisis di lingkungan Instansi Pemerintah
Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara agar mengoptimalkan tim penanganan COVID-19

di lingkungan organisasi perangkat daerah masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama saudara, disampaikan terima kasih.

PI SEKRETARIS DAERAH

H. AEIT LUBIS, SH RAREMBINA UTAMA MADYA NIP. 19620822 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;
- 2. Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.